

**ANALISIS HUKUM TERHADAP AKTIVITAS
PELAYARAN DI KAWASAN ALKI DI TINJAU DARI
HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI



**Oleh:
Nadia Sendo
160710002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP AKTIVITAS
PELAYARAN DI KAWASAN ALKI DI TINJAU DARI
HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Nadia Sendo
160710002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nadia Sendo
NPM : 160710002
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

“ANALISIS HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PELAYARAN DI KAWASAN ALKI DI TINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 25 Januari 2022


Nadia Sendo
160710002

**ANALISIS HUKUM TERHADAP AKTIVITAS
PELAYARAN DI KAWASAN ALKI DI TINJAU DARI
HUKUM INTERNASIONAL**


SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:
Nadia Sendo
160710002**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 25 Januari 2022



**Lenny Husna, S.H., M.H.
Pembimbing**



ABSTRAK

Negara Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar. Dua pertiga dari keseluruhan kewilayahan Indonesia ialah laut. Hal tersebut menyebabkan Indonesia menempati urutan kedua yang memiliki garis pantainya yang terpanjang. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia harus mewujudkan suatu kepentingan masyarakat Internasional di bagian pelayaran oleh kapal-kapal asing yang melintas Alur Laut Kepulauan Indonesia seperti hak lintas damai hak lintas alur laut kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas pelayaran di Alur Laut Kepulauan Indonesia serta kendala terhadap pelanggaran di Alur Laut Kepulauan Indonesia berdasarkan hukum internasional. Hasil penelitian ini bahwa Indonesia menetapkan kebijakan penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah NKRI ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat, tidak ada alasan bagi Negara lain untuk keberatan atas tindakan tegas pemerintah Indonesia terhadap pelaku kriminalitas.

Kata Kunci: ALKI, Aktivitas Pelayaran, dan Hukum Internasional

ABSTRACT

Indonesia is the largest archipelagic country. Two-thirds of the total territory of Indonesia is the sea. This causes Indonesia to be in second place which has the longest coastline. As an archipelagic State, Indonesia must realize an interest of the international community in the shipping section by foreign ships passing through the Indonesian Archipelagic Sea Lanes, such as the right of peaceful passage, the right of archipelagic sea lane passage. This study aims to determine shipping activities in the Indonesian Archipelagic Sea Lane and the obstacles to violations in the Indonesian Archipelago Sea Lane based on international law. The results of this study that Indonesia set a policy of sinking foreign ships that are proven to have violated the law in the territory of the Republic of Indonesia still have a strong legal basis, there is no reason for other countries to object to the Indonesian government's firm action against criminals.

Keywords: *Indonesian Archipelago Sea Routes, International Law, and Shipping Activities*

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom Selaku Dekan Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan sepenuhnya;
7. Seluruh teman dan sahabat seperjuangan universitas putera batam yang saling memberikan dukungan untuk penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan berkat-Nya, Amin.

Batam, 25 Januari 2022



Nadia Sando

160710002



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Batasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kerangka teori	12
2.1.1 Teori Efektivitas.....	12
2.1.2 Teori Implemntasi	15
2.1.3 Pengertian Eektivitas	17
2.1.4 Efektivitas Secara Politik.....	18
2.1.5 Efektivitas Secara Strategi.....	19
2.1.6 Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas	21
2.1.7 Jenis pelayaran di ALKI.....	21
2.2 Kerangka Yuridis	23
2.2.1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.....	23
2.2.2 UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.....	24
2.2.3 UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia	25
2.2.4 UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan	25
2.2.5 Tinjauan Umum Tentang Pelayaran.....	26
2.2.6 Tinjauan Umum Tentang ALKI.....	28
2.3 Penelitian Terdahulu	31
2.4 Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	40
3.2 Metode Pengumpulan Data	40
3.2.1 Jenis Data.....	40
3.2.2 Alat Pengumpulan Data.....	41
3.2.3 Lokasi Penelitian	42

	Halaman
3.3 Metode Analisis Data.....	42
3.3.1 Pengumpulan Informasi.....	42
3.3.2 Penyajian Data	43
3.3.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Hasil Penelitian.....	44
4.1.1 Aktivitas Pelayaran Di Alur Laut Kepulauan Indonesia Beserta Syarat-syarat	44
4.1.2 Penindakan Terhadap Pelanggaran Aktivitas Pelayaran Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia	53
4.2 Pembahasan.....	58
4.2.1 Aktivitas Pelayaran Di Alur Laut Kepulauan Indonesia Beserta Syarat-Syarat.....	58
4.2.2 Penindakan Pelanggaran Aktivitas Pelayaran Di Kawasan ALKI.....	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Simpulan	67
5.1.1 Aktivitas Pelayaran Di ALKI Beserta Syaratnya.....	67
5.1.2 Penindakan Pelanggaran Aktivitas Pelayaran di Kawasan ALKI	68
5.2 Saran	70
5.2.1 Aktivitas Pelayaran Di ALKI Beserta Syaratnya.....	70
5.2.2 Penindakan Pelanggaran Aktivitas Pelayaran Di Kawasan ALKI.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
1. Pendukung Penelitian	
2. Daftar Riwayat Hidup	
3. Surat Izin Penelitian	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta ALKI.....	3

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kasus Illegal Fishing di ALKI Tahun 2009-2016.....	5
Tabel 1.2 Lanjutan	6



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia menjadi Negara kepulauan terbesar. Dua pertiga dari keseluruhan kewilayahan Indonesia ialah laut. Ada sekitaran 17.499 pulau dengan memiliki pantai dengan panjang sekitar 81.000 km. Hal tersebut menyebabkan Indonesia menempati urutan kedua yang memiliki garis pantainya yang terpanjang yakni 54.716 km. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia harus mewujudkan suatu kepentingan masyarakat Internasional di bagian pelayaran oleh kapal-kapal asing yang melintas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) seperti hak lintas damai hak lintas alur laut kepulauan.(Wendy, 2020)

Berikut peraturan hak lintas damai di laut Indonesia yang tertuang didalam UU No. 17 Tahun 1985, ps. 17 dan 19 menyatakan kapal keseluruhan Negara, baik berpantai maupun tidak, memiliki hak lintas damai dengan melewati laut teritorialnya. Damai atau tidak sebuah lintasan yang diatur oleh lalu lintas yang tidak sama sekali memberikan rasa rugi didalam rasa damai, tertib serta amannya sebuah Negara. Aturan hak lintas damainya tersebut di tindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 terkait Perairan di Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 terkait Hak serta Kewajiban Kapal Asing didalam melangsungkan lintas damai melewati perairan yang ada di Indonesia.(Wendy, 2020)

Alur laut kepulauan yakni jalur laut yang dilewati oleh kapal ataupun pesawat asing diatas jalur laut, didalam berlayar dan terbang secara normal hanya sekedar untuk transit yang terjadi tanpa henti, secara langsung, cepat dan sama sekali tidak terhalangi ataupun diatas perairan dan laut teritorial yang sejajar diantara sebagian laut lepas ataupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Sesuai ketentuan ps. 53 dan 54 UNCLOS, haknya serta kewajibannya untuk kapalnya yang melintas diharuskan menaati aturan yang sudah di tetapkan oleh Negara terkait. Keseluruhan kapal dan pesawat bisa memiliki hak lintas alur laut kepulauan dengan melewati alur laut serta rute penerbangan yang sudah di tetapkan.(Wendy, 2020)

Hak-hak yang di maksud sudah di atur didalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang pelaksanaan dari hukum laut Internasional 1982 yang artinya Negara Kepulauan harus lebih menghormati hak Negara lain dan hak Negara pengguna dan mendapatkan perhatian juga. UU No. 6 Tahun 1996 telah mengakui beberapa hak yakni: pengakuan terhadap hak-hak perikanan tradisional, hak pelayaran di Negara kepulauan sehingga bisa terciptanya keharmonisan antara Negara kepulauan dan Negara pengguna. Didalam menentukan alur laut kepulauan ada faktor yang di perhatikan, antara lain sebagai berikut: Ketetapan Hukum Laut Internasional 1982 dan Ketetapan-ketetapan Hukum Internasional lain nya. Teknik Kelautan Yang Meliputi Hidrografi, pengamanan lingkungan laut.(Wendy, 2020)

Kapal asing yang melangsungkan pelayaran Internasional didalam menjalani hak lintas melewati ALKI baik itu kapal yang dipakai dalam berniaga ataupun kapal yang dipakai dalam berperang, bisa melintasi tanpa perlu perizinan pada pemerintah Indonesia dengan syarat kapal yang dipakai berperang tidak boleh melangsungkan latihan perang. Selain itu, kapal niaga harus melewati ALKI biasanya lebih cepat dan hanya dapat melakukan perjalanan langsung, cepat dan tanpa gangguan. Di atur didalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 terkait haknya serta kewajibannya kapal dan pesawat asing didalam melangsungkan hak lintas jalur laut kepulauan yang sudah di tetapkan. Namun hanya di khususkan untuk tiga alur laut yang telah ditentukan. Jika misalnya ada kapal asing yang melewati alur yang telah ditentukan tersebut maka sudah di anggap melakukan suatu pelanggaran (Wendy, 2020). Berikut gambar peta ALKI yang sudah di sepakati oleh Indonesia ditahun 2002.



Gambar 1.1 Peta ALKI

Gambar peta di atas menunjukkan tiga jalur ALKI yang sudah di sepakati dalam Internasional Maritim Organization (IMO) 1). ALKI I melintasi, Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan; 2). Pada ALKI II melintasi, Selat Lombok, Selat Makasar, dan Laut Sulawesi; 3). Pada ALKI III-A melintasi, Laut Sawu, Selat Ombai-Wetar, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku dan melintasi juga di Samudera Pasifik, sedangkan pada ALKI III-B melintasi, Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda; pada ALKI III-C melintasi, Laut Arafuru, Laut Banda. (Wendy, 2020)

Dengan luasnya laut yang di miliki Negara Indonesia sehingga membuat Negara lain tergiur untuk memanfaatkan laut Indonesia. Sehingga banyak pelanggaran-pelanggran yang terjadi yang di lakukan kapal asing di ALKI (Kusumadewi & Adiaستی, 2018)

Setiap ada kapal asing yang beroperasi kapal tanpa disertai syarat keselamatan dan keamanan pelayaran bisa dikenakan pidana. Hukum nasional Indonesia mengatur hal ini didalam UU No. 31 Tahun 2004 terkait Perikanan menjadi UU No. 45 Tahun 2009 terkait Perikanan yang terjadi pada seluruh warga, baik itu warga Indonesia atau warga asing serta berbadan hukum Indonesia maupun berbadan hukum asing, yang melangsungkan sebuah aktivitas perikanan di Indonesia. (Kusumadewi & Adiaستی, 2018)

Negara Indonesia adalah surgawi biota laut dan salah satunya yaitu ikan. Kekayaan ini yang di lirik Negara lain sehingga banyak terjadi *illegal fishing* di laut Negara Indonesia. Maka dari itu peran hukum sangat penting terhadap pelanggaran-pelanggran di wilayah ALKI, dengan terjadinya pelanggaran di

wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia pemerintah menerapkan aturan menenggelamkan kapal asing secara ilegal menangkap ikan, didalam UU No. 45 Tahun 2009 terkait Perikanan. Sanksi yang di berikan pemerintah Indonesia supaya bisa memberikan efek jera atas pelanggran yang di lakukan kapal asing pada ALKI.(Kusumadewi & Adiaستی, 2018). Beberapa kasus *illegal fishing* yang terjadi di ALKI tepatnya di Kepulauan Natuna pada Tahun 2009-2016.(Kusumadewi & Adiaستی, 2018)

Tabel 1.1 Kasus Illegal Fishing di ALKI Tahun 2009-2016

No	Tanggal	Lokasi	Insiden	Ket
1.	20 Juni 2009	112 KM sebelah Timur Laut P.Sekatung	Kapal patroli Indonesia menangkap 8 kapal China beserta 75 orang nelayannya	59 dari 75 nelayan di lepaskan setelah adanya desakan dari pemerintah China
2.	15 Mei 2010	77 NM Timur Laut dari pulau laut	Kapal Hiu 04 mendapat intimidasi dari kapal patroli China	Dua kapal nelayan China dilepaskan
3.	22 Juni 2010	Perairan Natuna	Kapal Hiu 10 diintimidasi oleh kapal patroli China	Kapal patroli China berukuran lebih besar
4.	23 Mei 2012	Perairan Natuna	KIA Gui Beiyu diperiksa oleh KRI SSA-378	Mendapat provokasi dari kapal coast guard China
5.	26 Maret 2013	Perairan Natuna	Kapal Hiu Macan 001 menghentikan kapal asing berbendera China	Mendapat provokasi dari kapal patroli China melalui radio komunikasi
6.	22 Juni 2015	110 NM dari Lanal Rantai	KRI SSA-378 mengidentifikasi kapal Shun Hang 618 melangsungkan <i>illegal fishing</i>	Kapal <i>coast guard</i> 1411 China berusaha menghadang
7.	19 Maret 2016	Perairan Natuna	Intervensi terhadap kapal Pengawas Hiu 11	Kapal Kway Fey milik nelayan China ditabrak oleh kapal <i>coast guard</i> nya

Tabel 1.2 Lanjutan

No	Tanggal	Lokasi	Insiden	Ket
8.	27 Mei 2016	Perairan Natuna	KRI OWA-354 mendeteksi adanya kapal Gui Beiyu 27088	Personel Armabar berhasil menangkap KIA Gui Beiyu 27088
9.	17 Juni 2016	Perairan Natuna	KRI Imam Bonjol-383 mendeteksi adanya 12 KIA China ilegal, salah satunya kapal Han Tan Cou berupaya melarikan diri	KRI Imam Bonjol-383 melepaskan tembakan peringatan, <i>coast guard</i> China berusaha menghalangi proses penangkapan

Sumber: Peneliti, 2021

Berikut adalah salah satu contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Kway Fey 100078 yang juga menjadi kasus dari aktivitas *illegal fishing* yang mendapati banyaknya sorotan, tidak hanya dari publik saja, namun juga dari pemerintah, kasus kapal Kway Fey 100078 bermula pada tanggal 19 Maret 2016, dimana kapal Kway Fey 100078 telah di incar oleh kapal pengawas Hiu 11 milik Indonesia dikarenakan telah melangsungkan aktivitas *illegal fishing* di wilayah ZEE. Kapal Hiu 11 kemudian melakukan pengejaran kepada kapal Kway Fey 100078 yang sudah menjadi target operasi, namun kapal Kway Fey 100078 tersebut tetap tak mau diberhentikan kapalnya, hingga membuat anggota kapal Hiu 11 memberikan sebuah peringatan dengan tembakan, namun kapal Kway Fey 100078 berusaha melarikan diri dari pengejaran tersebut. Hal tersebut membuat terjadinya tabrakan diantara kapal Hiu 11 dan kapal Kway Fey 100078.(Kusumadewi & Adiaستی, 2018)

Tiga orang dari anggota kapal Hiu 11 memberanikan diri melompat ke kapal Kway Fey 100078 dan akhirnya berhasil melumpuhkan kapal Kway Fey 100078. Sebanyak 8 anak buah kapal selanjutnya anak buah dan awak kapal Kway Fey 100078 di pindahkan ke kapal Hiu 11. Pemandahan tersebut di pimpin langsung oleh Komandan Kapal Hiu 11, Kapten Pengawas La Edi. Disaat melakukan pengawalan terhadap kapal Kway Fey 100078 menuju tempat pemeriksaan, ada satu kapal *coast guard* Tiongkok mengejar kapal Kway Fey 100078. Kapal Hiu 11 mencoba menghubungi Lanal untuk memberitahukan tentang kejadian tersebut.(Kusumadewi & Adiaستی, 2018)

Ditanggal 21 Maret 2016 Kedutaan Besar Tiongkok Sun Wede dipanggil oleh kementerian luar (Kemenlu) Negeri Indonesia terkait dengan aktivitas kapal *coast guard* Tiongkok yang menghambat proses hukum dari penyelidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara menabrak Kway Fey 100078. Menurut Menlu Retno LP Marsudi didalam pertemuan dengan Sun Wede, Indonesia menegaskan sebuah protes keras dan keterangan pelanggaran oleh kapal *coast guard* Tiongkok. Keterangan tersebut disampaikan sebab kapal *coast guard* Tiongkok sudah melanggar hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di Wilayah ZEE.(Kusumadewi & Adiaستی, 2018)

Pelanggaran tersebut yang diperbuat oleh kapal *coast guard* Tiongkok terhadap penegakan hukum di Negara Indonesia dan juga terhadap kedaulatan laut Negara Indonesia. Indonesia segera meminta Pemerintah Tiongkok memberikan penjelasan dan meminta keterangan atas kejadiannya itu. Menteri Retno menjelaskan prinsip Internasional serta UNCLOS 1982 diharuskan dihormati

Pemerintah Tiongkok.(Kusumadewi & Adiastuti, 2018)

Pada kasus ini kapal Kway Fey 100078 sudah melakukan dua pelanggaran terhadap kedaulatan Negara Indonesia dan pelanggaran aktivitas *illegal fishing* di wilayah ZEE. Kedaulatan yakni aspek terpenting untuk sebuah Negara agar bisa diakui didalam sistem Internasionalnya, dimana Negara yang diakui pastinya berkedaulatan hingga disebut Negara yang berdaulat.(Kusumadewi & Adiastuti, 2018)

Setiap kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia dengan cara *illegal* serta menangkap ikan dianggap pelanggaran kedaulatan Negara. Wilayah laut Indonesia berisikan perairan yang menjadi daerah kedaulatan teritorial Indonesia, hingga Indonesia berhak menegakkan hukum sejalan dengan hukum nasional, pada kasus ini kapal Kway Fey 100078 terbukti melangsungkan sebuah aktivitas *illegal fishing* di wilayah ZEE.

Dipasal 58 ayat 3 *UNCLOS* 1982 menjelaskan keseluruhan Negara berkewajiban serta dapat menaati hukumnya serta aturannya yang sudah ditetapkan oleh Negara pantai. Akan tetapi aktivitas kapal Kway Fey 100078 dan kapal *coast guard* Tiongkok justru sebaliknya. Terkait dengan kasusnya yang dilakukan kapal Kway Fey 100078 sepatutnya bisa mencukupi keseluruhan ketentuannya yang telah diatur oleh Negara Indonesia sebagai Negara pantai. Tiongkok pun berusaha keras didalam melakukan perlindungan kapal berbendera Negeranya tersebut dari prosesi tegaknya hukumnya yang bisa dilakukan Negara Indonesia.(Kusumadewi & Adiastuti, 2018)

Pembentukan Alur Laut Kepulauan Indonesia menjadikan jalan untuk suatu negara yang memiliki suatu kepentingan didalam melaksanakan hak serta kewajiban didalam dapat melintasi laut Indonesia. Kondisi geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta berbatasan langsung dengan negara-negara lain mengakibatkan banyak kendala yang akan di hadapi otoritas negara Indonesia dalam pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia Menurut Sukardi sebagai Komandan Posmat Tanjung Batu, ada sekumpulan kendalanya yang dihadapi oleh pengawas yang mengawasi di Alur Laut Kepulauan Indonesia yaitu: sarana dan prasarana masih sangat terbatas sehingga pelaksanaan keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia tidak optimal serta sistem keamanan maritim yang berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia belum mampu mendukung secara optimal. Ditambahkan lagi dengan keadaan kapal dari tiap perusahaan yang melakukan pengamanan tentunya terbatas kemampuannya hingga tak sanggup berpatroli di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia di karenakan ombak sangat besar.

Kendala yang lain yang di hadapi oleh pengawas di Alur Laut Kepulauan Indonesia komunikasi antara instansi pelaksana, komunikasi dan koordinasi diantara perusahaan maritim ataupun dengan masyarakatnya yang telah ada, tetapi sifatnya masih non formal yakni berkomunikasi dan berkoordinasi di lakukan hanya pada saat terjadi suatu permasalahan saja baru komunikasi bisa terjalin, serta kondisi cuaca pada saat pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang, dan banyaknya masalah yang sering terjadi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Penulis tertarik meneliti dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Aktivitas Pelayaran Di Kawasan ALKI Di Tinjau Dari Hukum Internasional”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan kapal asing di perairan ALKI.
2. Banyaknya kendala yang dihadapi Otoritas Republik Indonesia terhadap ALKI.

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini fokus terhadap kapal asing yang melintas di kawasan ALKI.
2. Penelitian ini dilakukan di Pangkalan Utama Angkatan Laut Tanjung Batu.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aktivitas pelayaran di kawasan ALKI apakah ada syarat-syarat tertentu?
2. Apakah ada penindakan terhadap pelanggaran aktivitas pelayaran di kawasan ALKI berdasarkan hukum internasional?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aktivitas pelayaran di ALKI.
2. Untuk mengetahui apakah ada kendala terhadap pelanggaran di ALKI berdasarkan hukum internasional.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Di harapkan bisa dapat memberikan masukan terkhususnya di bagian hukum internasional yang berkaitan dengan aktivitas pelayaran di kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia.
2. Di harapkan dapat memberikan masukan untuk Otoritas Republik Indonesia mengenai kendala yang sering di hadapi di Alur Laut Kepulauan Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka teori

2.1.1 Teori Efektivitas

Menurut Sondang Siagian, bahwa efektivitas merupakan manfaat sumber yang tersedia dan sarana dengan banyaknya yang sudah ditentukan dan secara sadar sudah di tetapkannya sebelum dapat memperoleh banyaknya barang dan jasa pada suatu aktivitas yang sedang di jalankannya.(Dirgantara et al., 2020)

Menurut Hidayat, Efektivitas yakni sebuah pengukuran yang mengatakan sebanyak apa target kuantitasnya, kualitasnya, waktu yang sudah dicapai, makin besarnya persentase targetnya yang dicapainya, maka makin tinggi juga efektivitasnya.(Dirgantara et al., 2020)

Menurut Moeheeriono, bahwa efektivitas merupakan suatu indikator yang akan mengukur suatu derajat kesesuaian seperti *output* (keluaran) yang akan menghasilkan guna untuk pencapaiin sesuatu sesuai dengan keinginan.(Setiyatmoko et al., 2020)

Menurut Gibson, Ivancevich, bahwa efektivitas ialah ada hubungan langsung antara fungsi manajemen (*planning, organizing, leading* dan *Controlling*) dengan melaksanakan suatu individu, kelompok dan suatu organisasi yang sangat efektif maka menghasilkan suatu fungsi manajemen yang sangat efektif.(Setiyatmoko et al., 2020)

Menurut Prasetyo Budi Saskeno, bahwa efektivitas adalah seberapa kedekatan *output* (keluaran) yang sudah di capai dengan *output* yang sangat di harapkan dari banyaknya *input* (masukan) di dalam satu perusahaan atau dengan seseorang. (Syarat-syarat et al., 2020)

Menurut Schemerhon Jhon. R, hr bahwa efektivitas merupakan tercapainya target keluaran yang diukur dengan membandingkan *output* anggaran dengan *output* realisasi jika $OA > OS$ akan disebutkan dengan efektif. ((Syarat-syarat et al., 2020)

Menurut Permata Whesa, bahwa efektivitas merupakan keadaan atau suatu kemampuan agar bisa dapat berhasilnya suatu pekerjaan nyang sering di lakukan oleh manusia agar manusia dapat memberikan sesuatu yang di harapkan dapat melihat efektivitas kerja secara umum yang menggunakan empat macam pertimbangan yaitu: pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologis, pertimbangan atau pertimbangan psikologis sehingga dapat memberikan sesuatu yang diharapkan dilihat efektivitas kerja secara umum yang di gunakan empat macam pertimbangan yaitu: pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologis, pertimbangan psikologis atau pertimbangan sosial. (Syarat-syarat et al., 2020)

Menurut Abdurahman, bahwa efektivitas yakni manfaat sumber daya, baik dalam alat dan perlengkapan didalam total yang sudah ditentukan sebelumnya agar bisa memperoleh sejumlah pekerjaannya di waktu yang tepat. (Syarat-syarat et al., 2020)

Menurut Efendi, bahwa efektivitas yakni suatu interaksi yang meraih pada tujuannya yang telah disusun disertai penganggaran biaya, ketetapan waktu serta jumlah personel.(Ruslan et al., 2021)

Menurut Susanto, bahwa efektifitas yakni sebuah suatu pengukur agar dapat meraih perencanaan tujuannya dengan secara matang.(Ruslan et al., 2021)

Menurut Mahmudi, bahwa efektivitas yakni hubungannya diantara *outputnya* dan tujuannya, jika kontribusi *outputnya* yang makin besar, maka makin efektif juga sebuah aktivitas.(Ruslan et al., 2021)

Menurut Bedeian, bahwa efektivitas adalah hasil guna yang selalu berkaitan langsung dengan hubungan yang diperoleh hasilnya dan pencapain yang akan didapatkan serta hasil yang sesungguhnya yang ingin di capai.(Ruslan et al., 2021)

Menurut Doneli, bahwa efektivitas dapat di ukur berdasar kriteria atau tujuannya sebuah organisasi, metodenya, serta prosesi pelaksanaannya, ataupun standarisasi organisasinya.(Ruslan et al., 2021)

Menurut Konopaske, bahwa efektivitas adalah bisa mencapai suatu tujuan ataupun strategi sudah ditetapkan maupun setiap program, dikatakan efektif karena telah tercapainya tujuan maupun sasaran seperti yang sudah ditetapkan.(Ruslan et al., 2021)

2.1.2 Teori Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn, bahwa organisasi adalah kegiatan yang sangat memengaruhi pengimplementasian kebijakan publik. Makin baiknya organisasi serta komunikasinya diantara pihak yang dilibatkan didalam proses pengimplementasian, maka kesalahannya kemungkinan kecil bisa terjadi. (Sugiyono et al., 2020)

Menurut F.M Hartanto suatu prosesi yang mengikutsertakan beberapa instansi didalam pelaksanaan kegiatannya, dengan beragam sebuah gagasannya yang bisa dilakukan oleh banyaknya pihak, hingga bisa memperoleh harmonisnya didalam bekerja, dan bisa memperoleh gagasan yang baru, melebihi dari harapan, terkait caranya didalam menyelesaikan suatu permasalahan. (Tangerang et al., 2018)

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, bahwa implementasi yakni dapat mengerti apa yang akan terjadi setelah sebuah programnya telah di nyatakan memberlakukan yakni perhatiannya dari pengimplementasian suatu kebijakan yaitu kejadian dan suatu kegiatan yang ada sesudah di sahkannya pedoman kebijakan suatu Negara yang meliputi usaha-usaha administratif ataupun untuk menimbulkan akibat atau dampak yang benar-benar nyata pada masyarakat dan suatu kejadian. (Armandos et al., 2017)

Menurut Roe, bahwa implementasi akan bisa tercapai apabila seluruh elemen bisa berjalan bersama ataupun tidak adanya yang lebih menguasai dari sebuah elemen lainnya. Disimpulkan, perlu dieratkan tiapnya berperan serta kaitannya diantara para pelaku sebagai kriteria paling utama (Saragi et al., 2018).

Menurut Grindle, supaya bisa mencapai suatu tujuan pejabat yang berwenang akan dihadapkan dengan dua masalah yakni lingkungan serta administrasi programnya. Pemerintah diharuskan bisa menyelesaikan suatu permasalahan cara supaya bisa memenuhi kepatuhannya terkait kebijakannya. Mereka juga diharuskan memperoleh suatu dukungannya. (Tangerang et al., 2018)

Menurut Chander dan Plano, bahwa dalam pemanfaatan yang begitu strategis dalam pemanfaatan suatu problematika publik dan elit politik. Dengan ini Chander dan Plano juga berpendapat bahwa suatu publik adalah intervensi bagi pemerintah demi kepentingan dalam kelompok masyarakat agar bisa berperan demi untuk kepentingan suatu kelompok masyarakat agar bisa berperan dalam suatu pembangunan maupun setiap tindakan apapun. (Tangerang et al., 2018)

Implementasi adalah menjangkau suatu tindakan-tindakan yang sering di lakukan oleh individu-individu pemerintah atau kelompok-kelompok didalam meraih suatu tujuannya yang telah di tentukan keputusan suatu kebijakan sebelumnya. (Armandos et al., 2017)

Menurut Daniel A. Mazmania dan Paul Sabatier, bahwa implementasi adalah dapat mengerti apa yang sedang terjadi pada suatu program yang sudah di nyatakan dapat berlaku atau dapat di rumuskan perhatian implementasi kebijakan yaitu dengan suatu kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang ada sesudah di sahkannya suatu petunjuk-petunjuk suatu kebijakan Negara yang lebih baik untuk bisa

mengadministrasikan atau juga untuk bisa mendatangkan akibat atau dampak yang benar-benar nyata dalam suatu masyarakat. (Armandos et al., 2017)

Menurut Grindle, bahwa implemntasi adalah sebagai langkah umum dari suatu tindakan administrasi. Implemntasi juga dapat di lihat dari ukuran hasil dalam suatu program pada sasaran kebijakan. Suatu proses implemntasi dapat di mulai pada saat tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan, dan juga dana tersebut sudah di keluarkan untuk pencapainsuatu tujuan.(Armandos et al., 2017)

Menurut Ripley dan Franklin, bahwa implemntasi adalah suatu ketentuan perundangan yang melitigasi hirarki dan birokrai serta bisa terwujudnya kegiatan yang terus menerus dan tidak terganggu oleh masalah-masalah dan keselarasan antara suatu pelaksanaan kebijakan serta dampak yang sangat di inginkan dari semua program dan suatu kegiatan berada dalam arah yang benar sesuai yang telah di rencanakan terlebih dahulu, serta di tentukan pada faktor kekuatan serta paksaan.(Nasirin & Hermawan, 2017)

2.1.3 Pengertian Eektivitas

Efektivitas adalah unsur pokok supaya memenuhi sebuah tujuannya yang sudah ditetapkan didalam setiap berlangsungnya kegiatan maupun berlangsungnya suatu program.(Setiyatmoko et al., 2020)

Ada beberapa tingkat efektivitas yang di bangun dengan parameter yaitu sebagai berikut:

1. Akses data sangat mudah
2. Waktunya berputar lebih cepat
3. Data yang di peroleh sangat akurat
4. Pengelolaan data sangat mudah
5. Ketelitian tinggi
6. Data yang di peroleh dapat di analisis dan biaya operasionalnya sangat mudah

Efektivitas akan menunjukkan hasil kegiatan yang sudah di tentukan. Jika hasil dalam suatu kegiatan bisa mendekati sasaran, akan semakin tinggi suatu efektivitasnya. (Dirgantara et al., 2020)

2.1.4 Efektivitas Secara Politik

Di dalam suatu strategi yang berhubungan dengan suatu pencapaian tujuan politik yang sudah di tentukan oleh pemerintah antara lain: Negara Indonesia akan terbebas dari illegal fishing dan perusakan lingkungan ekosistem laut dan perikanan serta akan meningkatkan suatu kesejahteraan di dalam masyarakat belum tercapai.(Sahid et al., 2019)

Tujuan suatu politik yang belum tercapai di akibatkan oleh sedikitnya dukungan dari pemerintah Negara Indonesia dalam mengatasi *Illefal fishing*, dan menurutnya sumber dana untuk di lakukannya patroli menjadikan pengawasan laut tidak bisa melakukan secara maksimal dalam kurun waktu satu tahun.(Sahid et al., 2019)

2.1.5 Efektivitas Secara Strategi

Di dalam efektivitas dengan secara strategis belum bisa menunjukkan keefektifan dalam menangani suatu kasus *illegal fishing* dikawasan alur laut kepulauan Indonesia maka dari itu dengan kurangnya kemampuan atau juga kekuatan untuk mencapai suatu tujuan politik yang sudah di tetapkan.(Sahid et al., 2019)

Seperti halnya dengan penentuan tujuan yang sangat tidak memperhitungkan sarana yang ada, dengan kurangnya kemampuan dalam melaksanakan suatu pengawasan di alur laut kepulauan Indonesia dapat di lihat dengan jumlah kapal pengawas yang terbatas dengan di bandingkan luasnya laut yang harus di awasi.(Sahid et al., 2019)

Adanya faktor lainnya yang memengaruhi keefektifan strategi di kawasan alur laut kepulauan Indonesia yaitu:

1. Kondisi alam yang tidak dimungkinkan dimana keadaan cuaca di laut tidak bersahabat untuk melakukan patrol pengawasan untuk menjalankan suatu tugasnya, kondisi yang di maksud adalah adanya gelombang yang sangat tinggi dan angin yang bertiup sangat kencang.
2. Keterbatasan jaringan komunikasi terutama untuk masyarakat yang melihat suatu aktivitas *illegal fishing* di alur laut kepulauan Indonesia untuk bisa melaporkan kepada petugas patroli jika terjadinya suatu aktivitas *illegal fishing*.
3. Kecepatan kapal petugas patroli yang sangat terbatas untuk mengejar kapal asing yang mungkin saja ingin melarikan diri.

4. Bocornya informasi dalam melaksanakan patroli sehingga hasilnya tidak menghasilkan apapun. (Sahid et al., 2019)

Di dalam efektivitas untuk melaksanakan fungsi penegak hukum di alur laut kepulauan Indonesia adalah suatu keberhasilan atau dengan pencapaian suatu tujuan dalam melaksanakan kebijakan dan aktivitas operasional penjagaan, pemeriksaan, pencegahan, dan penanganan dalam pelanggaran hukum di ALKI yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan suatu goals/tujuan yang ingin dicapai
2. Jelas dalam strategi pencapaian target suatu tujuan
3. Sistem analisis perumusan dalam kebijakan yang pasti
4. Suatu rencana yang sudah matang
5. Susunan kebijakan yang sangat tepat
6. Terdapat sarana dan prasarana kerja
7. Suatu pelaksanaan yang sangat efektif dan efisien
8. Sistem pemeriksaan dan pengendalian. (Slamet et al., 2018)

Menurut Gibson, ada tiga pendekatan mengenai efektivitas antara lain:

1. Pendekatan Tujuan: pendekatan tersebut ialah untuk bisa mendefinisikan efektivitas dan merupakan pendekatan yang tertua dan sangat luas jika di pertengahan. Menurut hal ini, bahwa keberadaan organisasi dimaksud bisa tercapainya suatu tujuan.

2. Pendekatan Teori Sistem: yaitu untuk menekankan pada perlindungan unsur-unsur dan beradaptasi dengan lingkungan yang sangat luas untuk menopang suatu organisasi. Pendekatan *Multiple Constituenc*: pendekatan ini sangat penting dalam hubungan relatif di antara kepentingan suatu kelompok dan individu dalam organisasi. (Slamet et al., 2018)

2.1.6 Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas

Dengan pendekatannya didalam suatu keefektivitasan yang memengaruhi hal lainnya sebagai berikut:

1. Goals yang sangat konkret
2. Sistem suatu organisasi
3. Suport atau keterlibatan masyarakat
4. Adanya struktur nilai yang dianut. (Slamet et al., 2018)

2.1.7 Jenis pelayaran di ALKI

Jenis pelayaran yang termasuk ke dalam pasal 5 yaitu:

1. Pelayaran didalam Negeri
 - a. Pelayaran Nusantara, yakni pengangkutan laut didalam melangsungkan aktivitas pengangkutan antar pelabuhan Indonesia dengan tidak memerhatikan tujuannya yang dilalui sesuai dengan pemberlakuan ketentuannya.

- b. Pelayaran lokal, yakni dilakukannya upaya pengangkutan diantara pelabuhan Indonesia didalam mendorong aktivitas pelayaran luar Negeri dengan memakai kapal dengan ukuran 500 m.
 - c. Pelayaran Rakyat, yakni pelayaran Nusantara dengan memakai perahu layar.
 - d. Pelayaran Pedalaman, yakni pelayaran didalam melangsungkan upaya pengangkutan diperairan pedalaman.
 - e. Pelayaran Penundaan Laut, yakni pelayaran Nusantara dengan memakai tongkang yang ditarik oleh kapal.
2. Pelayaran diluar Negeri
- a. Pelayaran Samudera Dekat, yakni berlayar ke pelabuhan Negara tetangga yang berjarak 3.000 mil laut dari pelabuhan terluar Indonesia, dengan tidak memerhatikan tujuannya.
 - b. Pelayaran Samudera, yakni berlayar ke luar Negeri yang bukan bagia pelayaran samudera dekat.
3. Pelayaran Khusus, yakni pelayaran didalam serta diluar Negeri dengan memakai kapal pengangkut khusus. Misalnya untuk mengangkut hasil industri, pertambangan dan hasil usaha lain nya.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

UUD Ps. 1 Ayat (3) menyatakan “Negara Indonesia berbadan Hukum” selanjutnya pedoman yang di buat harus sesuai dengan UUD 1945 ps. 18 UU No. 6 Tahun 1996 terkait ALKI yang mempunyai pilihan untuk melangsungkan pengaturannya itu. Ditahun 2002, Indonesia sudah memutuskan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 terkait Haknya dan Kewajibannya Kapal dan Pesawat Asing didalam menjalankan hak lintas Alur Laut Kepulauan yang sudah di tetapkan.(Jannah et al., 2018)

Didalam ps. 11 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 terkait Haknya dan Kewajibannya kapal asing didalam menjalankan hak lintas alur laut kepulauan, tiga jalur laut kepulauan yang bisa di dimanfaatkan didalam lalu lintas dunia, khususnya:

1. Jalur ALKI I yang fungsinya untuk pelayaran laut Cina Selatan yang melewati Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda ke Samudera Hindia dan sebaliknya; sedangkan pelayaran dari Selat Singapura yang melewati Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A.)
2. Jalur ALKI II yang fungsinya di gunakan untuk pelayaran laut yang melewati Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia.

3. Jalur ALKI III di gunakan untuk transportasi dari Samudera Pasifik melalui Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu, ALKI III memiliki empat cabang, khususnya ALKI Cabang III-B: di gunakan untuk pengiriman dari Samudera Pasifik melalui Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Leti ke Samudera Hindia. ALKI Cabang III-C: di manfaatkan untuk pengiriman dari Samudera Pasifik melalui Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, hingga Laut Arafura. ALKI Cabang III-D: di gunakan untuk transportasi dari Samudera Pasifik melalui Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu ke Samudera Hindia. ALKI Cabang III-E: di gunakan untuk transportasi dari Hindia Laut melalui Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku. (Jannah et al., 2018)

2.2.2 UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

- a. Pasal 1 ayat 1 1996 mengatur Wilayah NKRI menjadi komponen perairan di Indonesia yang merupakan kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan lautan regional di sepanjang dasar laut dan tanah, serta ruang udara di atasnya, termasuk setiap mata air kelimpahan yang terkandung di dalamnya.
- b. Pasal 1 ayat 4 menyatakan batas-batas wilayah Negara Indonesia adalah garis batas yang membedakan kekuatan suatu Negara yang bergantung pada hukum dunia.

- c. Pasal 1 ayat 5 menyatakan batas wilayah yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang di miliki oleh Negara yang di dasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional.
- d. Pasal 1 ayat 6 menyatakan kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara lain, dalam hal batas wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

2.2.3 UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

- a. Pasal 1 ayat 1 menyatakan Negara kepulauan ialah Negara yang pada umumnya mencakup paling sedikit satu pulau dan bisa mengabungkan dengan pulau yang berbeda.
- b. Pasal 1 ayat 2 menyatakan pulau ialah wilayah daratan berbingkai normal yang di kelilingi oleh air dan berada di atas permukaan air pada saat air pasang.
- c. Pasal 1 ayat 4 menyatakan perairan Indonesia ialah lautan regional Indonesia beserta perairan kepulauannya dan perairan pedalaman.
- d. Pasal 1 ayat 5 menyatakan garis air di tetapkan pada sebuah tempat yang menunjukkan muka air laut disaat surut paling rendah.

2.2.4 UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

- a. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan perikanan ialah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya iakn dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang di laksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- b. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan sumber daya ikan yakni keseluruhan yang berpotensi pada seluruh jenis ikan.
- c. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan lingkungan sumber daya ikan ialah perairan tempat hidupnya ikan, termasuk biota serta faktor alamiah disekitarnya.
- d. Pasal 1 ayat 4 menyebutkan ikan yakni keseluruhan jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

2.2.5 Tinjauan Umum Tentang Pelayaran

1. Definisi Pelayaran

Menurut UU No. 17 Tahun 2008, Pelayaran yakni sebuah kesatuan sistemnya yang mencakup angkutan perairan, pelabuhan, keselamatan, kemandirian, serta perlindungan lingkungan maritime. (BRIAN, 2019)

Dalam pengguna kapal berbendera Indonesia oleh sebuah perusahaan angkutan laut nasional yang di mana di maksudkan dalam melaksanakan atas *cabotage* supaya bisa menjaga kedaulatan suatu Negara dan bisa mendorong terwujudnya wawasan Nusantara. (BRIAN, 2019)

Asas *cabotage* merupakan hak lintas dapat di lakukannya pengangkutan penumpang, barang-barang dari salah satu pelabuhan ke pelabuhan yang lainnya dalam Negara Kepulauan Republik Indonesia.

Asas dan tujuan suatu pelayaran dimana tertuang didalam UU No. 17 Tahun 2008, bahwa didalam UU ini cukup banyaknya terkandung yang terkait muatan ketentuan yang begitu kompresif dibanding pada UU pelayaran sebelumnya.(BRIAN, 2019)

Suatu hal yang sangat terlihat adalah dari jumlah pasal yang di muat dalam undang-undang transportasi yang baru yang lebih banyak khususnya 355 pasal dalam undang-undang yang lain hanya memuat 132 pasal. Standar mengenai penyerahan di tentukan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menjadi tumpuan pengangkutan.(BRIAN, 2019)

Standar kepentingan umum yaitu sebagai berikut.(BRIAN, 2019)

1. Standar kekompakan
2. Standar penegakan hukum
3. Aturan kebebasan
4. Tidak berbahaya bagi standar ekosistem
5. Standar prinsip suatu bangsa
6. Standar identitas

Dalam Pasal 4 No. 17 Tahun 2008 terkait Pelayaran menyebutkan keseluruhan kegiatannya dibidang transportasi di Indonesia bisa diterapkan diperairan ALKI dan pengamanan pelayaran dan jaminan ekologis di ALKI juga bisa diterapkan bagi kapal asing yang berlayar di wilayah ALKI dan juga bagi keseluruhan kapal Indonesia diluar wilayah laut Indonesia.(BRIAN, 2019)

Keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan di Alur Laut Kepulauan Indonesia juga dapat berlakunya untuk kapal asing yang melakukan pelayaran di kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan juga untuk semua kapal berbendera Negara Indonesia yang berada di luar wilayah laut Indonesia.(BRIAN, 2019)

2.2.6 Tinjauan Umum Tentang ALKI

Pengertian ALKI yakni suatu garis penghubung laut yang ada ataupun sudah digunakan sejak lama yang banyak di lintasi oleh kapal asing diperairan ALKI. Penetapan alur lautnya ini sejak pertama di harapkan tak sama sekali melanggar, melainkan akan menjadi titik-tolak bagi pengguna pada ALKI oleh kapal asing. (Harris et al., 2018)

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002, pemerintah Indonesia sudah di tetapkan 3 ALKI yang bisa di terima dunia Internasional yaitu: ALKI I melintasi: Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, Samudera Hindia, ALKI II melintasi: Laut Sulawesi, Selat Makasar, Laut Flores, Selat Lombok, ALKI III melintasi: Samudera Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sawu, Samudera Hindia.(Harris et al., 2018)

Kini masih banyaknya pelanggaran hukum yang tiada henti terjadi di ALKI, tetapi tiap pelanggarannya yang terjadi tidak mampu dicegah serta ditindak secara serius. Karena penegak hukum yang ada di Negara Indonesia belum merata serta petugas-petugas yang berwenang di bagian Alur Laut Kepulauan Indonesia belum juga bisa terintegrasi dengan cukup baik sehingga faktor utama penyebab banyak masalah yang sering terjadi di Alur Laut Kepulauan Indonesia.(Soemarmi & Diamantina, 2019)

Maka dari itu Negara Indonesia membentuk perundang-undangan yang dapat melindungi ALKI yakni: UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia, UU No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEE Indonesia.(Soemarmi & Diamantina, 2019)

Pada pasal 37 1982, UNCLOS di jelasnkannya bahwa di dalam suatu negara pantai yang memiliki pantai untuk pelaksanaan hak kebebasan untuk penangkapan dan melaksanakan pengendalian, seperti halnya di perlukan mentaati perundang-undangan yang telah sesuai ketentuan konvensi.(Wendy, 2020)

Penangkapan terhadap kapal yang melakukan pelanggaran dari ketentuan UNCLOS 1982 yaitu:

1. Penangkapan produk barang yang di turunkan dari kapal yang sudah melakukan suatu pelanggaran, barang tersebut di turunkan ke daratan, penyitaan barang-barang dari kapal tersebut merupakan sesuatu yang di namakan kebiasaan Internasional.

2. Penangkapan barang pada kapal asing dan dipindahkan ke kapal yang sedang melakukan suatu patroli di ALKI di tengah laut untuk bisa diturunkan ke daratan ataupun dimasukkan didalam kapal lainnya yang ada dipelabuhan.(Wendy, 2020)

Pengamanan ALKI menjadi tugas dari TNI, untuk lebih meningkatkan keamanan di laut kepulauan Indonesia. ALKI I dan ALKI II yang paling sering di pakai kapal-kapal asing, langkah yang di tempuh oleh TNI AL ialah dengan memasang suatu pendirian sonar di dasar laut untuk dapat mengenali kapal selam dari berbagai Negara lain yang akan melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Fungsi dari pemasangan intalasi sonar adalah untuk dapat mengawasi selat-selat dengan terus menerus selama 24 jam tanpa adanya patroli TNI Angkatan Laut.(Hutagalung, 2017)

Kapal asing yang berada di ALKI telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2002 tentang haknya dan kewajibannya kapal asing didalam menjalankan hak lintas melalui wilayah laut Indonesia ps. 4 ayat 1 huruf (a) menyatakan (Hutagalung, 2017):

1. Lintas damai melakukan dengan melalui teritorial laut dan kepulauan, kapal berbendera asing tidak di perkenankan kegiatan seperti:
 - a) Dalam suatu ancaman atau juga pengguna kekerasan suatu wilayah, kemerdekaan politik Negara pantai atau cara lain apapun yang merupakan suatu pelanggaran atas hukum Internasional.(Hutagalung, 2017)

- b) Untuk kapal berbendera asing yang melakukan pencurian ikan secara ilegal di perairan laut Indonesia sesuai dengan ps. 4 ayat 1 huruf (a) yakni masuk kedalam ancaman NKRI, dan yang lebih menguatkan bagi pengancaman kapal yang melakukan pelanggaran mencuri ikan di ALKI.(Hutagalung, 2017)

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Abdiyan Saiful Hidayat, Asep Iwa Soemantri dan Hariyo Poernomo (2019), dengan judul “Eksekusi Strategi Pengendalian Alur Laut Nusantara ALKI II Dalam Mendukung Pertahanan Negara”. Kekuatan publik yang mengandung makna dan dinamika keadaan suatu Negara serta menyusun kekuatan publik yang dapat menghadapi dan memiliki pilihan untuk mengalahkan setiap jenis bahaya atau tantangan, halangan yang datang dari luar Negeri atau dalam Negeri secara langsung atau dengan implikasi yang dapat melukai daya tahan Negara dan pencapaian tujuan publik.

Indonesia merupakan Negara laut dan Negara kepulauan luasnya wilayah laut maka dari itu keamanan maritime menjadi syarat berlangsung suatu pembangunan Nasional, di katakan keamanan maritime ialah salah satu kunci keberlangsungan hidup bangsa dan Negara.

Komando Armada II (koarmada) bagian integral TNI yang merupakan komponen utama komando pada Negara Indonesia di wilayah laut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 memegang peran utama dan kewajiban menjaga keamanan wilayah NKRI.(Hidayat, 2019)

2. Andi Darma (2018), dengan judul “Strategi Keamanan ALKI I Dalam Penegakan Kedaulatan Hukum Maritim Indonesia Sebagai Poros Maritim Global”

ALKI adalah bagian untuk semua kapal yang akan menyelesaikan perjalanan di perairan Indonesia secara langsung dan terus menerus bergantung pada UNCLOS untuk berlayar dari suatu bagian ZEE, namun harus menyetujui hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan dengan melalui alur laut kepulauan Indonesia yang telah ditetapkan.(Darma, 2018)

Pada kepentingan nasional Negara Indonesia di alur laut kepulauan Indonesia meliputi suatu aspek politik, ekonomi serta pertahanan, juga sebagai suatu manifestasi keinginan Negara Indonesia pada saat merencanakan, mengatur serta mengelolah tatanan ruang yang berkaitan dengan kepentingan internasional.(Darma, 2018)

3. Chairun Nasirin dan Dedy Dermawan (2017), dengan judul “Pertimbangan Penerapan Kebijakan Peneggelaman Kapal Didalam Rangka Pemberantas *Illegal Fishing* di Indonesia”

Suatu tindakan penenggelaman kapal adalah aksi suatu Negara untuk memberantas kegiatan perikanan *illegal* dan juga di samping itu untuk memberikan efek jera dan meningkatkan efek *deterrence* atau di sebut juga dengan daya tangkal terhadap suatu pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia yang dapat merugikan serta mengancam kedaulatan suatu Negara. (Nasirin & Hermawan, 2017)

Didalam kebijakan penenggelaman kapal asing banyak menimbulkan kontroversi dan polemik. Pertama, di amati dari aspek hukum perbuatan sangatlah tegas yakni berupa menenggelamkan kapal dengan cara mengebom tidak bertentangan dengan UNCLOS sebab subjek yang di lindungi adalah manusia bukanlah kapalnya, dimana manusia bisa di berikan denda ataupun deportasi tanpa memberikan pidana kurungan sedangkan kapalnya bisa di sita ataupun di tenggelamkan oleh pemerintah Negara Indonesia, beserta dengan prosedur yang sejalan dengan hukum yang berlaku di Negara tersebut.(Nasirin & Hermawan, 2017)

4. Wulan Prihandini Danang Risdiarto (2019), dengan judul “Kedaulatan Wilayah Diatas Dasar Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)”

Pemerintah Indonesia untuk menjalankan tugas dan fungsi kedaulatannya yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial harus terakomodasi dalam kepentingan internasional lebih khususnya untuk perlintasan penerbangan dan pelayaran yang melalui perairan kepulauan dan laut Negara Indonesia.

Dalam pengaturan petunjukan hukum laut 1982, Negara tepi laut atau Negara kepulauan dalam menjalankan kekuasaannya harus di dasarkan pada pengaturan perundang-undangan. Isu-isu di ALKI sangat diidentikan dengan kekuasaan Negara salah satunya komponen Negara adalah pemerintah yang berdaulat. Kewenangan public suatu bangsa di perlukan untuk memiliki perjanjian yang paling penting dan tidak terbatas.

Permasalahan pada alur laut kepulauan Indonesia berkaitan erat dengan suatu kedaulatan Negara, salah satu unsur suatu Negara adalah pemerintah yang berkedaulatan. Pemerintah suatu Negara di haruskan memiliki kewajiban (*authority*) yang tertinggi (*superma*) dan tidak terbatas.(Risdiarto, 2019)

Di dalam suatu Negara harus memiliki kedaulatan yang bertujuan untuk bisa menjalankan pemerintah dan membatasi dari ancaman Negara lain. Kedaulatan yang bersifat mengikat di dalam masyarakat Negara Indonesia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat seluruh tumpah dara yang sangat di lindungi.(Risdiarto, 2019)

5. Siti Merida Hutagalung (2017), dengan judul “Kepastian ALKI Manfaat dan Ancaman Terhadap Keamanan Pelayaran di Perairan Indonesia”

Dengan perjuangan yang panjang akhirnya kawasan global memiliki pilihan untuk menaklukkan perbedaan penilaian di Negara-negara peserta yang berbeda dengan pemahaman konvensi hukum laut Internasional 1983. Hukum laut dapat diartikan sebagai instrument

mendunia yang dapat menjamin kepentingan publik di perairan regional seperti perbatasan darat, laut, atau udara yang telah di rasakan oleh area lokal di seluruh dunia, Indonesia merupakan salah satu Negara yang diuntungkan dengan konvensi hukum laut Indonesia tahun 1982.

Indonesia merupakan Negara kepulauan utama yang menetapkan 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di lakukan dengan memutuskan pengaturan konvensi hukum laut 1982 dan mengadakan pertemuan jepang dengan beberapa Negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan selanjutnya termasuk Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan Internasional Hidrografi Global (IHO) (Hutagalung,2017)

6. Anwar Sahid, Edy Suandi Hamid, Armaidly Armawi (2019), dengan judul “Pengaruh Penerapan Asas Cabotage dan Program Tol Laut Terhadap Ketahanan Daerah”

Banyak hal yang mendorong Negara-negara di dunia untuk melakukan berbagai macam cabotage, mulai dari asuransi modern di tanah air hingga jaminan pantai di suatu Negara dari serangan militer dan psikologis. Untuk situasi ini, pendekatan pedoman cabotage yang membatasi peluang pengembangan transportasi yang tidak di kenal dalam melakukan transportasi laut dalam Negeri adalah hal yang sama. Teritorial laut merupakan sebuah gagasan kemajuan yang di harapkan dapat memanfaatkan kemampuan wilayah Indonesia melalui penjabaran tentu saja pengaturan dalam transportasi laut melakukan perjanjian

dukungan masyarakat terhadap angkutan barang dagangan dalam rangka penyelenggaraan angkutan laut antar Negara yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden 71 Tahun 2015 bertujuan untuk memiliki pilihan untuk menjamin keselarasan administrasi dalam penyelenggaraan angkutan laut ke daerah, menjamin aksesibilitas produk, mengurangi biaya antar kabupaten dan lebih jauh lagi sebagai pekerjaan untuk memperkuat ekonomi juga kemajuan di daerah.(Sahid et al., 2019)

7. Dyan Priman Sobarudin, Armaidy Armawi, Edhi Martono (2017), dengan judul “Model *Traffic Separation Scheme* (TSS) di ALKI I di Selat Sunda Dalam Mewujudkan Ketahanan Daerah”

Setiap Negara Asia Timur sangatlah bergantung pada perairan Asia Tenggara untuk dapat melakukan pembangunannya, makin banyaknya lalu lintas di Alur Laut Kepulauan Nusantara maka makin sulit pula tugas pengawasan alur laut, tidak hanya didalam menjaga lingkungan laut dan lalu lintas perdagangan tetapi juga mengancam perompakan. Selat sunda merupakan bagian dari ALKI I yang menghubungkan perairan Samudera Hindia yang melewati Selat Karimata dan menuju Laut Cina Selatan. ALKI merupakan konsekuensi dari Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan setelah pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS *International Law Of The Sea* 1982 melalui UU RI No. 17 Tahun 1985.(Sobaruddin et al., 2017)

Selat Sunda merupakan rute yang sering di gunakan untuk melakukan pelayaran Internasional. Ketebalan lalu lintas terpaut laut biasa membangun potensi kecelakaan terpaut terpaut karena dampak penting untuk mengatasi masalah untuk membatasi kecelakaan terpaut.

Sebagai salah satu jalur perairan ALKI I yang berjalur transportasinya begitu luas di Selat Sunda yang berjarak 52 mil di perairan Selat Sunda bagian selatan dan dengan itu adanya jalur pengiriman terdekat di Selat Sunda, di utara dengan jarak terpaut 2,2 mil karena adanya beragam bahaya navigasi seperti karangnya, kedangkalannya dan badan perahunya yang salah. Salah satu kelompok yang di temukan di dekat ALKI I ialah terumbu karang.(Sobaruddin et al., 2017)

Padatnya lalu lintas di alur laut kepulauan tersebut akan menaikkan potensi terjadinya kecelakaan di laut misalnya seperti terjadinya tabrakan, hal tersebut di perlukan pemecahan permasalahan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan di laut.


Sebagai selat yang begitu penting, ALKI I memiliki jalur pelayaran yang sangat lebar di selat sunda yang berjarak 52 mil dilaut perairan bagian selatan dan ada koridor jalur pelayaran tersempit dibagian utara yang berjarak 2,2 mil pada laut, akibatnya ada bahaya navigasi seperti karang, kedangkalan dan kerangka kapal. Salah satunya gugusan yang terletak dekat dengan alur laut kepulauan Indonesia ALKI I adalah terumbu kolut.

Di selat sunda di pulau sumatera terdapat pelabuhan kapal yang langsung bersosialisasi dengan pulau sumatera khususnya pelabuhan Bakauheni dan pulau Jawa khususnya pulau merak berjarak 30 km dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Pelabuhan Bakauheni merupakan kawasan pelabuhan yang lalu lintas simpangnya sangatlah padat hingga bisa menyerap satu ton pekerjaan melalui perdagangan, perikanan dan perikanan dan kawasan industry kecil seperti industri makanan dan bahan bangunan.(Sobaruddin et al., 2017)

Di sebelah Timur Selat Sunda terdapat pelabuhan simpang yang terletak di Pulau Merak yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Secara konsistennya, ada kapal yang membuat persimpangan untuk transportasi manusia dan produk dari pelabuhan Merak ke pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kapal yang berlayar di Selat Sunda melintasi perairan ALKI I kapal tersebut melintas di tiap bagian dari ALKI di Selat Sunda. (Sobaruddin et al., 2017)

Akibat kapal yang berlajut di Selat Sunda baik kapal yang melintasi perairan alur laut kepulauan Indonesia ALKI I ataupun kapal feri yang memotong jalur ALKI I, di Selat Sunda sangatlah sering terjadinya kasus kecelakaan kapal dilaut. Berikut kasus yang terjadi ditahun 2014 yaitu kasus kecelakaan tubrukan kapal antara KMP Jatra III dan MT. Soechi Chemical VII tepatnya pada tanggal 28 Januari 2014, pada pukul 07.30 WIB antara KMP Portilink dan Cargo GFA-138 pada tanggal 1 oktober 2014.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian empiris dengan kata lain jenis sosiologis dan juga bisa di sebut dengan penelitian lapangan, yakni yang mengkaji ketentuan hukum dalam masyarakat.

Sifat penelitiannya ialah usaha untuk menganalisa dan mendapatkan suatu pengetahuan dengan metodologis, konsisten, dan juga terstruktur sistematis. Penelitian ini juga di artikan sebagai usaha yang di gunakan untuk menemukan, serta menguji suatu kebenaran, dan dapat mengingatkan suatu kemampuan berpikir dalam melaksanakan penelitian tersebut.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Bahan Hukum Primer ialah yang diperoleh dari data secara langsung dari hasil penelitian lapangan, dan juga di peroleh dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti dan dengan hubungan peneliti, dari adanya permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini terdiri dari:

1. UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
2. UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
3. UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal Didalam Melangsungkan Hak Lintas ALKI

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan berkaitan dengan apa itu bahan hukum primer serta bisa membantu menganalisa terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder memerikan suatu penjabaran terkait dengan bahan hukum primer. Bahan tersier memberi petunjuk contoh maupun itu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Untuk mempermudah peneliti didalam memperoleh data yang dibutuhkan didalam penelitiannya ini, maka teknik pengumpulan datanya yang dipergunakan ialah:

1. Wawancara, yakni dialog yang berisi interaksi dengan orang tertentu. Pengumpulannya dengan teknik wawancara. Wawancaranya dilakukan oleh beberapa anggota TNI di pangkalan utama angkatan laut yang bertujuan untuk mengkaji informasi yang ada, dan salah satunya yaitu anggota di pangkalan utama angkatan laut banyak memberikan informasi serta gambaran yang terjadi di lapangan secara langsung.
2. Kuesioner, memahami data-data yang tersedia, tulisan-tulisan atau juga dokumen yang di miliki oleh Pangkalan Utama Angkatan Laut.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini tempat di mana peneliti di lakukan. Penetapan lokasi penelitian ini adalah tahap yang begitu penting untuk melakukan suatu penelitian kualitatif, di karenakan guna nya di tetapkan lokasi penelitian objek dan tujuan sudah di tetapkan sehingga begitu sangat mudah penulis untuk melakukan penelitian. Lokasi penelitian yaitu Pangkalan Utama Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun.

3.3 Metode Analisis Data

Pada dasarnya, penyelidikan informasi harus di mungkinkan secara subjektif seperti halnya secara kuantitatif. Strategi investigasi informasi yang di gunakan oleh analis adalah melalui pemeriksaan subyektif ilustrasi, yang menggambarkan gambaran informasi yang di peroleh dan selanjutnya di kaitkan satu sama lain untuk mendapatkan tujuan umum. Dari hasil tersebut, pemeriksaan dapat di ketahui dan tujuan induktif dapat di peroleh oleh individu yang mencapai penentuan umum tergantung pada realitas eksplisit.

3.3.1 Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi berarti menyimpulkan, memiliki pilihan untuk memilih hal-hal mendasar, memiliki pilihan untuk membidik pada hal-hal penting, mencari contoh dan topic. Dengan ini informasi yang telah di kurangi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan juga dapat memudahkan para ahli tanpa mengurangi kepentingan dan alasan yang sebenarnya.

3.3.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah interaksi gambaran umum dari informasi yang di peroleh untuk membuatnya lebih mudah di baca sehingga para ilmuwan bisa mendapatkan apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan lebih lanjut tergantung pada tanggapan terhadap masalah dalam pemeriksaan ini. Pada tahapan ini juga informasi yang di sajikan ilmuwan dapat berupa konten, garis besar, table, dan diagram yang jelas.

3.3.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kemajuan terakhir adalah mencapai dari kesimpulan saat ini dan memeriksa. Akhir dari eksplorasi subjektif ini juga menjadi hasil yang bisa menggambarkan ataupun sebuah hal yang tak jelas, sebenarnya sudah terus memerikan tanggapan terhadap permasalahannya yang sudah direncanakan didalam penelitiannya ini.

